

STRUKTUR PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Siti Faizah Hikmahyatun

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

gazafaizah@gmail.com

ABSTRACT

The market is a mechanism for the exchange of goods and services that nature. The market price is formed by a variety of factors which later formed the demand and supply of goods and services. Consumer demand is influenced by many factors, such as price, consumer income, tastes, expectations and level mashlahah. Quote manufacturers also influenced by many factors, such as mashlahah, profits, and prices. Interaction of supply and demand will establish the balance point can be changed from the demand side or the supply, either due to the deviation of structured and unstructured deviation. Perfectly competitive market can generate a fair price for the seller and the buyer. Therefore, if the market mechanism is interrupted, then the fair price will not be achieved. Islam puts the market at an important position in the economy. And very concerned about the concept of a fair price and perfect market mechanism. So, the role of government is very important to better ensure the activities of market mechanisms as perfect as taking a policy of price intervention that is based on justice.

Keywords: Market, mechanisms, Islamic, economics.

ABSTRAK

Pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alami. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga, pendapatan konsumen, selera, harapan dan tingkat mashlahah. Sedangkan penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mashlahah, laba, dan harga. Interaksi antara penawaran dan permintaan yang akan membentuk titik keseimbangan dapat diubah dari sisi permintaan atau penawaran, baik sebagai akibat dari deviasi terstruktur maupun deviasi yang tidak terstruktur. Pasar persaingan sempurna akan dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika mekanisme pasar terganggu, maka keadilan harga tidak akan bisa tercapai. Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting dalam ekonomi. Dan juga Islam sangat memperhatikan dengan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Maka peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin aktivitas mekanisme pasar secara sempurna seperti mengambil kebijakan intervensi harga yang tetap berpijak kepada keadilan.

Kata kunci: Mekanisme, pasar, Islam, ekonomi.

PENDAHULUAN

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup. Menurut Samuelson, pembagian kerja dapat menjamin pemanfaatan sumber daya yang maksimum, dan setiap faktor produksi akan mendapatkan kompensasi menurut produktivitas marginalnya, sedangkan harga akan ditetapkan pada tingkat serendah mungkin sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan pasar. Sistem ekonomi pasar ini, dituduh oleh kaum sosialis hanya melindungi pemilik faktor produksi. Sehingga, ada tuduhan bahwa kaum kapitalis telah membuat keputusan ekonomi yang mengejar kepentingan individu, menekankan tingkat upah yang minimal dan mendorong pengembalian keberuntungan yang sebesar-besarnya mengkonsentrasikan ekonomi pada sebagian kecil saja.

Sementara itu keberhasilan revolusi komunis di Uni Soviet diakibatkan karena alokasi sumber daya yang terjadi secara realistis. Kaum sosialis dalam hal ini dilakukan oleh dewan perencanaan pusat yang disebut Gosplan. Sumber daya yang dialokasikan, barang-barang yang dihasilkan, dan harga ditentukan menurut prioritas sosial yang dibentuk oleh pemimpin politik. Sistem perencanaan sosial dari struktur pasar yang ditawarkan oleh kaum kapitalis maupun sosialis, telah memberikan bobot ekonomi terhadap aturan birokrasi pada bidang pertanian dan industri barang-barang konsumen.¹

Dalam hal ini akan mengulas pendapat Islam dalam bidang struktur pasar. Islam lebih menekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerja sama (Cooperation). Oleh karena itu, pembahasan dalam hal ini diarahkan pada aspek: kebebasan dan kerjasama; peran pemerintah sebagai agen dalam struktur pasar yang islami; aturan main pasar islami.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode

¹ <https://adoc.pub/pasar-persaingan-sempurna-dalam-islam-oleh-oleh-novita-lidya.htm>

² <http://antapaniboys.blogspot.com/2009/08/struktur-pasar-dalam-islam.html>

penelitian kaulitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan.³ Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sesuai dengan objek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keuangan Islam tidak jauh berbeda dari produk dan layanan dalam sistem keuangan tradisional tetapi operasinya pada dasarnya didasarkan pada seperangkat prinsip moral dan etika tertentu yang menentukan apa yang dipandang sebagai 'benar' secara moral yang menyiratkan tindakan dan transaksi yang mempromosikan publik. Baik dan 'salah' menyiratkan tindakan dan transaksi yang kemungkinan besar bertentangan dengan kepentingan publik. Menggambarkan sistem keuangan Islam hanya sebagai "bebas bunga" tidak memberikan gambaran yang benar tentang sistem secara keseluruhan dan cenderung menimbulkan kebingungan. Sementara melarang penerimaan dan pembayaran bunga adalah inti dari sistem, hal itu didukung oleh prinsip-prinsip ajaran Islam lainnya yang menganjurkan hak dan kewajiban individu, hak milik, distribusi kekayaan yang adil, pembagian risiko, pemenuhan kewajiban dan kesucian kontrak. Sistem keuangan Islam tidak terbatas pada perbankan tetapi mencakup asuransi, pembentukan permodalan, pasar modal, dan semua jenis intermediasi keuangan dan mengisyaratkan bahwa aspek moral dan etika dalam kerangka regulasi juga diperlukan selain pengendalian yang hati-hati dan sehat.⁴

Keuangan Islam adalah praktik berusia berabad-abad yang mendapatkan pengakuan di seluruh dunia. Prinsip etika dan ekonomi keuangan Islam bahkan menarik minat di luar komunitas Muslim. Mengingat meningkatnya perkembangan negara-negara Muslim, diharapkan bidang ini mengalami evolusi yang lebih pesat. Keuangan Islam akan terus menjawab tantangan rekonsiliasi kebijakan investasi Islam dan teori portofolio modern.⁵

Ekonom Barat mendefinisikan ekonomi sebagai cabang pengetahuan

³ Muannif Ridwan, Suhar AM, dkk, *pentingnya literature reviuw pada penelitian ilmaiah*, mashohi, volume 2 nomor 1, juli 2021, hal, 42-51

⁴ <https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-finance>

⁵ https://www.investopedia.com/articles/07/islamic_investing.asp

atau sains yang menyelidiki bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan terbaik untuk bersaing klaim atas mereka. Klaim ini ditentukan secara sosial dan budaya. Ekonomi Islam dan prinsip-prinsipnya juga telah berkembang dari serangkaian keadaan sosial dan budaya tertentu, tetapi kunci dari keseluruhan subjek adalah bimbingan yang diberikan dalam kitab suci Nabi. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan dasar untuk sistem sosial dan budaya yang komprehensif dan berkelanjutan, dan karenanya juga ekonomi, perilaku, yang tidak ada padanannya di Barat.⁶

Seorang sponsor proyek tidak boleh berkecil hati untuk mencari modal dari lembaga-lembaga Islam dengan keyakinan bahwa tuntutan Syariah mengecualikan penggunaan keuangan non-Islam. Memang, dengan meningkatnya kesulitan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan pembiayaan konvensional untuk beberapa proyek infrastruktur besar, para sponsor menyadari bahwa proyek mereka dapat memberikan investasi semacam itu dan memanfaatkan pasar keuangan Islam sebagai sumber pendanaan, terutama untuk proyek yang sedang dikembangkan di Dunia Islam. Asalkan fasilitas syariah disimpan terpisah dari fasilitas lain untuk menghindari tercemar oleh riba, lembaga keuangan Islam dapat terlibat dalam proyek (meskipun bunga dapat dibayarkan di bawah fasilitas konvensional). Di sebagian besar negara Muslim, sistem perbankan konvensional secara khusus diatur dan ada secara paralel dengan Syariah, sehingga seseorang yang mencari keuangan diizinkan untuk mendapatkan modal dari sumber konvensional dan Islam. Seorang pemodal Islam sedang mencari pengembalian modal yang dibandingkan dengan bunga yang diharapkan bank konvensional. Banyaknya teknik pembiayaan yang dikembangkan sebagian besar menjawab permasalahan substantif yang muncul dalam penataan pembiayaan syariah untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut adalah dengan cara investasi dan bukan dengan pinjaman konvensional.⁷

Kompleksitas produk juga telah mengasingkan beberapa investor Islam, mengingat kecurigaan Islam atas spekulasi moneter dan rekayasa keuangan murni. “Ini adalah solusi hak milik, kotak hitam,” kata seorang bankir senior yang terlibat

⁶ <https://www.routledge.com/Islamic-Economics/Alvi-al-Roubaie/p/book/9780415519601>

⁷ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=abfbf2f9-8448-44f0-a4ae-1a164647394d>

dalam salah satu transaksi, menambahkan bahwa membaca cetakan kecil kontrak diperlukan untuk memahami beberapa risiko yang ditanggung oleh investor. Tetapi kekecewaan investor terhadap ekuitas mendorong beberapa orang ke arah produk yang dilindungi modal sebagai alternatif yang relatif aman. Hal hampir mereka karena iklim keuangan.⁸

Variabel struktur pasar di luar pangsa pasar pembiayaan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah, namun pada struktur pasar jangka pendek variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia.⁹ Tingkat keuntungan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh struktur pasar dan tingkat persaingan. Menurunnya tingkat persaingan dan peningkatan konsentrasi dalam suatu industri akan menyebabkan peningkatan keuntungan bagi industri tersebut.¹⁰

A. Definisi Pasar

Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim, dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental Muslim dengan Tuhan, dengan kata lain pasar adalah perdagangan dalam ibadah Muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut tidak pernah dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah, dimana beliau sering pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian Ilmu Ekonomi memiliki pengertian; pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Syarat Pasar

⁸ <https://uk.reuters.com/article/islamic-finance-structures/islamic-capital-protection-targets-retail-market-idUSL5E8H46J120120614>

⁹ https://www.researchgate.net/publication/333188174_Market_structure_and_Islamic_banking_performance_in_Indonesia_An_error_correction_model

¹⁰ http://repository.widyamatarum.ac.id/uploads/pdfs/vol_19_no_3_2015.pdf

¹¹ <https://www.slideshare.net/luckyngroho/islamic-perspective-on-pricing-theory-of-the-firm>

yaitu¹² :

1. Ada Penjual
2. Ada Pembeli
3. Ada Uang
4. Ada Barang
5. Ada Tempat

Struktur pasar perbankan syariah dan konvensional hampir serupa dengan mengacu pada total simpanan dan total pinjaman. Bukti empiris menunjukkan bahwa industri perbankan secara umum dan industri perbankan konvensional di kawasan beroperasi dalam persaingan sempurna; struktur pasar yang berlaku di industri perbankan syariah sebagian besar adalah monopoli.¹³ Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subyek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subyek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang di pasar.

B. Struktur Pasar

Struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Berbeda dengan array yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bertipe sama dalam satu nama, maka suatu struktur dapat terdiri atas variabel-variabel yang berbeda tipenya dalam satu nama struktur. Struktur biasa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar. Sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Struktur Pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna (yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistic, dan monopsoni).

Struktur pasar sangatlah penting, karena terkait dengan harga yang

¹² Algifari. 2002. *Ekonomi Mikro, Teori dan Kasus*. Edisi Kesatu. Yogyakarta : STIE YKPN

¹³ <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJFSM.2014.065576>

akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar maka tingkat persaingan akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien. Pentingnya Struktur Pasar Struktur pasar sangatlah penting, karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi, jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien.¹⁴

C. Struktur Pasar Yang Islami

Struktur Pasar yang Islami adalah Pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur Pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi.

1. Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam, yang meliputi; pertanggungjawaban dan kebebasan; Sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam, dengan uraian sebagai berikut: Pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam, yang ditekankan oleh al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan Nabi saw. Prinsip dari pertanggungjawaban individual ini disebutkan dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda, sebagai berikut;

- a. Setiap orang akan dihisab secara individu, dan ini diterapkan pada Nabi saw. Tidak ada cara bagi seseorang untuk menebus perbuatan jahatnya, kecuali dengan mencari keridhoan Allah dan melakukan amal baik.
- b. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain.
- c. Tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah , Nabi sendiri adalah seorang utusan atau perantaraan tuntutan Allah

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Ekonomi 1 Untuk Sekolah Menengah Umum Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan

untuk disampaikan pada manusia. Permintaan maaf harus disampaikan langsung kepada Allah.

- d. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam (al-Quran dan hadits).
- e. Islam sudah sempurna, tidak seorang pun bisa menambah, menghapus, atau bahkan mengubah satu ayat pun. Setiap pengambilan kesimpulan dari penafsiran ayat adalah pemahaman personal, di mana setiap orang dapat berbeda-beda, dan tidak ada seorangpun dapat menyampaikan pemahamannya kepada orang lain. Jadi, tanggung jawab penuh dari perbuatan seorang muslim adalah kebutuhan yang didasarkan pada jenjang kebebasan yang luas, dimulai dengan kebebasan untuk memilih kepercayaan seseorang dan berakhir dengan keputusan yang paling sederhana yang dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, kebebasan adalah saudara kembar pertanggungjawaban.¹⁵

2. Sejarah Kebebasan Ekonomi Dalam Masyarakat Islam

Disepanjang sejarah masyarakat Islam, kebebasan ekonomi dijamin oleh tradisi masyarakat sebagai system hukumnya. Nabi saw menolak penetapan harga, bahkan walaupun harga sangat tinggi. Penolakannya didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam bisnis, dimana tidak memperbolehkan produsen dalam menjual barangnya pada tingkat yang lebih rendah dari harga pasar, sepanjang perubahan harga itu disebabkan oleh kondisi atau factor rill dari penawaran dan permintaan tanpa adanya kekuatan monopoli. Secara praktik :

- a. Nabi Muhammad SAW menolak penetapan harga walaupun ketika itu harga-nya sangat tinggi;
- b. Nabi Muhammad SAW menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar (talaqqi rukban).

Secara Teori Struktur Pasar menurut Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M),

- a. Secara teknis-operasional menjamin terjadinya persaingan yang sempurna.

¹⁵ Drs. Muhammad, M. Ag, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, edisi 2004/2005, BPFE, Yogyakarta, 2004

- b. Persaingan yang sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.
- c. Untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di koridor yang berlaku, pemerintah bertugas menjadi regulator pasar (al muhtasib).

3. Kebebasan Terkendali

Sebagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah, kebebasan dalam Islam dibatasi pada nilai syariah, sebagaimana Annisa ayat 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

4. Kerja sama (Cooperation)

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerja sama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Tentu saja kerja sama merupakan tema umum dari organisasi social Islam. Individu dan kesadaran social tidak lepas dari jalinan yang bekerja bagi terwujudnya kesejahteraan yang lainnya. Inilah ajaran Islam kepada umatnya yang dituangkan dalam al Quran, yang diekspresikan oleh Nabi saw. Prinsip persaudaraan sangat ditegaskan dalam al Quran dan sunah, utamanya dalam hal pembagian kepemilikan pribadi kepada saudara. Untuk memperkuat orientasi sosialdi kalangan muslim, maka Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggungjawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya. Ini disebut dengan fardhu kifayah. Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dorongan individu untuk berusaha memenuhinya.

5. Keterlibatan Pemerintah Dalam Pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar bukanlah hal yang bersifat sementara atau sesaat. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan (co-existing) dengan unit ekonomi lainnya dengan pasar yang permanen dan stabil. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen juga sebagai konsumen.

- a. Pemerintah Islam akan menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasinya. Untuk memenuhi rencana produksi, pemerintah

dapat melakukan redistribusi pekerja diantara sector industry dengan berbasis kuota, jika kebebasan memilih masyarakat atas pekerjaan gagal mempertemukan syarat yang direncanakan

- b. Perusahaan public memainkan peranan penting dalam system ekonomi Islam. Perusahaan public yang melakukan distribusi dari satu pihak ke pihak lainnya sehubungan dengan barang milik public.
- c. Aturan pemerintah dalam hubungannya dengan mekanisme pasar merupakan suatu hal yang sangat penting. Jaminan social dalam islam adalah didasarkan pada dua hal; 1) Balasan pertanggungjawaban dan 2) Tuntutan masyarakat atas pendapatan pemerintah.
- d. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi supervise dan pengawasan melalui dua mekanisme pasar, yaitu; 1) Kesungguhan dalam mewujudkan tujuan Negara. 2) Kontrol dilakukan oleh lembaga independent, yaitu al Hisbah yang berfungsi untuk menegakan aturan main mekanisme pasar.

D. Aturan Main Dalam Ekonomi Islam

. Dalam kaitan ini, mengartikan seperangkat prinsip social, politik, agama, moral dan hukum dan aturan yang diberikan untuk ditaati masyarakat. Institusi social dirancang dengan maksud untuk mengarahkan masyarakat dapat berperilaku benar sesuai dengan aturan, dan sekaligus aturan tersebut untuk mengontrol dan mensupervisi perilaku tersebut. Pelaksanaan aturan ini berlaku pula di lingkungan aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Peraturan tersebut diturunkan dari kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Allah swt., kehidupan, dunia, makhluk lain, dan takdir akhir kehidupan manusia. Sehubungan dengan hal di atas, Kahf (1992) menawarkan sejumlah aturan main yang harus dipenuhi untuk menjalankan ekonomi Islam, yaitu;

1. Seluruh alam semesta adalah milik Allah swt, yang berkuasa penuh atas semua Ciptaan-Nya. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya sebagai khalifah, sehingga diberi kekuasaan untuk melaksanakan fungsi kekhalfahan dan menggali sebanyak-banyaknya keuntungan dan kegunaan dari semua hal selama manusia dapat mengelolanya.

2. Allah SWT membebaskan kewajiban tertentu pada manusia, agar masyarakat mengawasi secara keseluruhan aktivitas berdasarkan aturan Islam, yaitu hak-hak yang seseorang tunjukkan kepada Allah swt adalah dalam hubungannya dengan hubungan social.
3. Tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain.
4. Di dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebajikan dan kemalasan dinilai sebagai suatu sifat buruk.
5. Tingkat minimum kebaikan dibatasi secara jelas. Perilaku tingkat ini dikontrol oleh lembaga social, yang pada akhirnya juga ditentukan oleh kekuatan hukum.

Inilah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar untuk memfungsikan pasar dalam masyarakat Islam. Di dalam pasar Islami, harus dapat tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang wajar. Studi ini mungkin tidak sesuai dengan konsepnya Siddiqi (1922) bahwa harga yang adil adalah didasarkan atas ongkos produksi. Oleh karena itu di dalam studi ini lebih tepat jika menggunakan istilah “harga keseimbangan”. Istilah inilah yang lebih cocok dengan tradisi hukum Islam dan mengekspresikan kandungan konsep yang lebih memuaskan. Tindakan Batil Dalam Aktivitas Ekonomi Dalam beraktivitas ekonomi, tindakan-tindakan batil yang ditentukan dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut;

1. Perjudian. “sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji ...” (QS Al-Maidah: 90)
2. Riba. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba ..” (QS Al Baqarah: 275)
3. Penipuan (tadlis). “Bukanlah termasuk ummatku, orang yang melakukan penipuan”. (HR Ibnu Majah dan Abu Daud)
4. Penimbunan (ikhtikar). Mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi.
5. Pematokan Harga. “Sesungguhnya jual-beli itu (sah karena) sama-sama suka”. (HR Ibnu Majah) Struktur Pasar Dalam Ekonomi Struktur pasar dalam ekonomi terbagi menjadi dua; 1) struktur pasar persaingan

sempurna dan 2) struktur pasar persaingan tidak sempurna¹⁶

E. Pasar Monopoli

Berbicara Masalah Monopoli Ahli ekonomi banyak mengemukakan pendapat, yaitu:

1. Monopoli adalah suatu pasar yang hanya memiliki satu(satu-satunya) penjual atau produsen, tanpa ada substitusinya¹⁷
2. Monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat suatu perusahaan saja¹⁸
3. Monopoli adalah suatu keadaan dimana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya¹⁹

Adapun menurut pendapat ulama bahwa ciri-ciri monopoli adalah:

1. Produsen sebagai *Price Maker*
2. Adanya hambatan untuk masuk (*barriers to entry*)
3. Produk yang dihasilkan oleh produsen adalah mempunyai ciri khas yang tidak terdapat pada produk lain
4. Produksi produsen bagian besar dari volume transaksi total

Pasar Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual dalam satu pasar, dan penjual tersebut juga sebagai penentu harga yang akan diberikan kepada konsumen. Dalam pasar ini, barang utama tidak mempunyai barang substitusi atau barang pengganti. Dalam Islam sendiri, monopoli tidak dianjurkan dalam suatu transaksi jual beli ataupun pasar karena sudah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sang penentu harga atau produsen menjadi ujung tombak dalam situasi pasar seperti ini, mereka akan memberikan harga dengan ketentuan mereka masing-masing.

Banyak yang beranggapan bahwa pasar monopoli akan mendapatkan keuntungan lebih karena penjual menentukan harganya sesuka hati dan dapat mengendalikan suplai barang yang mereka mau. Dalam Islam sendiri, monopoli

¹⁶

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=struktur+pasar+dalam+islam&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq>

¹⁷ Prof. DR. Soeharno. Ts Su, *Micro Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Press ,2009) hlm. 141

¹⁸ Sadono Sukirno, *Micro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2011) hlm. 266

¹⁹ M. Nur Rianto, *Teori Micro Ekonomi*,(Jakarta : Kencana,2010) hlm. 231

diartikan sama dengan konsep *ihthikar* atau penimbunan. Sedangkan *ihthikar* sendiri sangat dilarang dalam Islam. *Ihthikar* digunakan untuk menyatakan hak istimewa untuk mengumpulkan serta menguasai komoditi kebutuhan dalam upaya memainkan kendali dalam menentukan harga sebuah komoditi. Dengan kata lain, *ihthikar* suatu usaha untuk memonopoli suatu komoditi agar terjadi kenaikan suatu komoditi tersebut.

Namun terkadang ada beberapa kelompok muslim yang melakukan praktek monopoli. Misalnya, sistem perbankan Islam di beberapa negara Islam yang telah beroperasi secara monopoli nasional dengan perlindungan yang diberikan oleh negara yang bersangkutan. Perusahaan monopoli tidak akan lepas dari konsep pasar bebas. Pasar bebas merupakan salah bentuk pasar yang dikonsepsi oleh para tokoh ekonomi barat dimana segala bentuk kebijakan baik harga maupun yang lainnya dengan tidak ada sebuah patokan maupun batasan baik berupa paksaan dari pihak lain maupun pemerintah. Lalu ada Pasar Oligopoli, jenis pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh beberapa jenis perusahaan.

Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari dua, tetapi kurang dari sepuluh. Pandangan Islam terhadap pasar oligopoli sendiri, adalah tidak terlalu menyimpang seperti pasar monopoli. Tetapi dalam jenis pasar ini, perusahaan-perusahaan kecil menjadi tidak dapat berkembang dikarenakan kalah saing oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang dari dulu sudah memiliki nama di masyarakat. Dalam pasar oligopoli, para penjual menentukan harga sesuai kriteria dalam masyarakat. Yang terakhir adalah Pasar Monopolistik, adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek.

Dalam jenis pasar ini, terdapat jenis barang yang sama, tetapi perusahaan memiliki ciri khas masing-masing untuk setiap produk yang mereka buat. Sistem pasar dalam monopolistik adalah dengan bersaing secara sehat, mereka mengeluarkan produk sejenis tetapi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam pandangan Islam sendiri, monopolistik dianggap tidak bermasalah dalam struktur pasar. Produsen pada pasar monopolistik menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Mereka tidak semena-mena dalam menaikkan ataupun menurunkan harga maupun komoditi itu sendiri. Dalam Islam, dikatakan

bahwa transaksi jual beli tidak dilarang, melainkan riba-lah yang sesungguhnya dilarang.²⁰

1. Ciri-ciri pasar monopoli

- a) Tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip
Maksudnya adalah barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak bisa digantikan oleh barang lain. Sehingga mau tidak mau masyarakat akan tetap membeli barang tersebut meskipun harganya mahal.
- b) Hanya ada satu penjual di pasar
Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dihasilkan atau dijual ditempat lain.
- c) Perusahaan sebagai penentu harga (price maker)
Perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, maka penentuan harga sepenuhnya menjadi hak perusahaan, hal itu juga didasari karena perusahaan adalah satu-satunya yang memproduksi suatu barang sehingga proses produksi serta pendistribusiannya hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri.
- d) Hambatan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli
Hambatan ini merupakan factor kuat mengapa pasar monopoli terbentuk. Hambatan dapat berupa legalitas, yaitu dibatasi oleh peraturan atau undang-undang, hambatan teknologi yang digunakan sangat tinggi sehingga barang sulit untuk ditiru, atau hambatan modal, yaitu perlunya modal besar dalam memproduksi barang tersebut.

2. Faktor timbulnya pasar monopoli

Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli menurut Sadono Sukirno, terdapat tiga faktor yaitu :

- a) Perusahaan monopoli mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain,
- b) Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ketinggian produksi yang sangat tinggi.
- c) Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang yaitu

²⁰
pandangan-islam

[https://www.kompasiana.com/zulafafir/5bfa73a4677ffb42ff3c44b7/struktur-pasar-dalam-](https://www.kompasiana.com/zulafafir/5bfa73a4677ffb42ff3c44b7/struktur-pasar-dalam)

pemerintah memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Di dalam undang-undang pemerintah mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli.²¹

F. Kelebihan dan Kelemahan Pasar Monopoli

1. Kelebihan Pasar Monopoli

- a) Apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna, dan tingkat produksi lebih besar.
- b) Mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus menerus melakukan pengembangan dan inovasi.
- c) Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu.
- d) Keuntungan penjual cukup tinggi.

2. Kelemahan Pasar Monopoli

- a) Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang.
- b) Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan.
- c) Terjadi eksploitasi pembeli,

Penelaahan terhadap regulasi pasar sebagaimana diatur dalam Alquran dan Sunnah mengarah pada kesimpulan penting: pasar Islam memiliki karakteristik pasar yang bersaing secara bebas dan bahwa harga harus ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Tuma, 1965). Pasar Islam memiliki, atau seharusnya memiliki, karakteristik berikut (Ibn-al-Ukhuwwah, 1939, Ibn-Taymiya, 1983):

1. Kecaman terhadap monopoli: semua bentuk monopoli dikutuk dalam Sunnah. Nabi dilaporkan pernah berkata, "Mereka yang mempraktikkan monopoli adalah orang yang salah" (Sahih Muslim), dan dengan nada yang lebih kuat, "Siapa yang mencampuri harga untuk menaikkan mereka akan didudukkan oleh Tuhan di atas kursi api. pada Hari Penhakiman", juga "Siapa yang

²¹ Sadono, Sukirno, pengantar *Teori Mikroekonomi*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Hlm.268

menimbun makanan selama empat puluh hari adalah musuh Allah ”(ibid). Penimbunan makanan, atau komoditas lain, tidak selalu salah, namun jika penimbunan bukan untuk tujuan mengendalikan harga. Para ahli hukum telah menetapkan persyaratan untuk monopoli, atau penimbunan, menjadi berdosa (Al-Zuhaili, 1989):

- a) Benda yang ditimbun merupakan kelebihan dari apa yang dibutuhkan orang dan tanggungannya selama setahun penuh, orang tersebut dapat menimbun kebutuhan tersebut paling lama satu tahun.
 - b) Tujuan penimbunan adalah untuk mempengaruhi harga atau dengan maksud menjual benda tersebut saat harga naik.
 - c) Pasar kekurangan objek yang ditimbun.
 - d) Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa monopoli, atau penimbunan, semata-mata tidak dianggap sebagai dosa, melainkan tujuan penimbunan dan konsekuensi dari monopoli yang menjadi ciri seorang monopoli atau penimbun yang berdosa atau sebaliknya. Misalnya, jika monopoli muncul sebagai akibat dari satu produsen, atau penjual, menjadi satu-satunya produsen, atau penjual, dari produk, monopoli bukanlah dosa asalkan produsen tidak menggunakan posisi monopolistiknya untuk mempengaruhi pasar.
1. Penetapan harga: harga harus ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran. Bukti dari aturan ini diambil dari Sunnah dimana Nabi dilaporkan telah menolak penetapan harga, dengan mengatakan kepada orang-orang yang memintanya untuk melakukannya, “Adalah Tuhan yang memberi dengan berlimpah atau hemat, Dialah yang menetapkan harga dan saya tidak ingin bertemu-Nya dengan keluhan seseorang tentang saya dalam tubuh atau kekayaan”(Abu-Yusuf). Ini adalah aturan umum yang, meskipun diterima oleh semua ahli hukum Muslim, namun dikondisikan oleh beberapa orang. Ahli hukum Abad Pertengahan Ibn-Taymiya (1262–1328), misalnya, menganjurkan bahwa sabda Nabi didasarkan pada kondisi stabilitas pasar, tetapi jika pasar menjadi tidak stabil karena alasan yang tidak terkait dengan perdagangan yang adil, negara harus masuk untuk menetapkan harga.
 2. Informasi: arus informasi harus tersedia bagi pembeli dan penjual. Nabi dilaporkan telah mengutuk pertemuan penjual di luar pasar dan

menyelesaikan kesepakatan dengan mereka sebelum mencapai pasar (Sahih Muslim). Ini untuk memberi kesempatan kepada penjual untuk mengetahui tingkat harga di pasar sebelum menyelesaikan kesepakatan dan kesempatan pembeli untuk membeli barang dengan harga yang tidak dipengaruhi oleh perantara. Juga, ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli lain harus menahan diri untuk tidak menawarkan harga yang lebih tinggi kepada penjual untuk mengubah kesepakatan (Sahih Muslim). Sebelum menyelesaikan transaksi, penjual dan pembeli terikat untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar.

3. Pengutukan kontrak masa depan jika jumlah objek tidak diketahui: ini karena penjual tidak yakin akan kemampuannya untuk menghormati kontrak. Ketidakjelasan seputar kuantitas yang akan dikirimkan itulah yang membuat kontrak masa depan tidak valid. Di sisi lain, jika jumlahnya diketahui, atau bisa disepakati, kontrak masa depan mungkin diperbolehkan. Misalnya, jika penjual dan pembeli menyelesaikan kesepakatan bahwa yang pertama akan menjual kepada yang terakhir total produksi suatu kegiatan selama periode yang akan datang pada waktu tertentu di masa depan (hasil panen di ladang, ikan yang ditangkap dalam suatu rentang waktu waktu, hasil penyelaman, keturunan dari hewan atau hewan, dll.) kesepakatan itu tidak sah (Al-Giziri, 1972). Pasalnya, jumlah produksi yang dikontrak belum diketahui secara pasti. Di sisi lain, jika subjek kontrak adalah kuantitas produksi di masa depan yang ditentukan (ukuran tertentu dari tanaman, ikan, dll.), Kontrak tersebut dianggap sah. Jadi inilah yang disebut "penjualan yang tidak pasti", atau "Buyu al-Gharar",²²

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *Monopoly's Rent Seeking Behaviour*. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminology ekonomi Islam. Maka, di sinilah konsep monopoli yang dalam islam diartikan sebagai ikhtikar itu dilarang

²² <https://2paisa.wordpress.com/2014/02/16/market-structure-in-islamic-economics>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

°A:¹ sa agaa' □y

“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa” (HR. Muslim 1605)

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
 - b) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
 - c) Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.²³
- 2) Makruh secara mutlak, Dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.
 - 3) Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan alasan hadits riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!" (HR. Muslim 1605)

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma'mar (perawi hadits) hanya menyimpan minyak, karena

²³ H. A. Aziz Salim Basyarahil, 22 *Masalah Agama*, hlm.56, Gema Insani Press, Jakarta. Tanpa Tahun

keduanya memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang meriwayatkan hadits dari Nabi SAW dan seorang tabi'in [mulia] yang bernama Said bin Musayyab, setelah mereka meriwayatkan hadits larangan ihtikar lalu mereka menyelisihinya (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja).

- 4) Haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya.
- 5) Boleh ihtikar secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar.

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8)

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani berkata: "Imam Bukhori sepertinya berdalil atas bolehnya menimbun/ihtikar dengan (hadits ini), karena Nabi SAW memerintahkan pembeli bahan makanan supaya mengangkutnya terlebih dahulu ke rumah-rumah mereka sebelum menjualnya kembali, dan seandainya ihtikar itu dilarang, maka Rosulullah SAW tidak akan memerintahkan hal itu." (Fathul Bari 4/439-440).

Pengaruh semangat islam akan menghancurkan sistem monopoli dan menciptakan suasana persaingan dalam kehidupan perusahaan, dengan syarat monopoli itu sudah tidak lagi dan dijalankan tidak mengikuti cara Islam. Demikian pula pendapat tentang waktu diharamkannya ihtikar. Ada ulama yang

mengharamkan ihtikar setiap waktu secara mutlak, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap monopoli dari hadits yang sudah lalu. Ini adalah pendapat golongan salaf.

G. Pasar Oligopoli

Oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu *oligos* yang artinya beberapa dan *polein* yang artinya penjual. Secara sederhana oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Penguasaan penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri ataupun secara diam-diam bekerja sama.

Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoly dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pasar Oligopoli murni (pure oligopoly)

Jenis ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoly dimana barang yang diperdagangkan bersifat identic, misalnya praktek oligopoly pada produk air mineral.

2. Pasar Oligopoli dengan pembedaan (Differentiated Oligopoly)

Dalam praktek ini barang yang diperdagangkan bisa dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki.

H. Kelebihan dan Kelemahan Pasar Oligopoli

1. Kelebihan pasar oligopoli

- a) Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan dana investasi yang besar.
- b) Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu.
- c) Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan.

2. Kelemahan pasar oligopoli

- a) Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli
- b) Akan terjadi perang harga
- c) Produsen dapat melakukan kerjasama(kartel) yang pada akhirnya akan merugikan konsumen

I. Pasar Oligopoli Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi islami. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi islam adalah kemungkinan munculnya *moral harard* di dalamnya.

Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral, material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan antar umat manusia. Berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam syariah dan muamalah, sehingga mengikutinya merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi Muslim sejati. Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.

Sebagai agama yang komprehensif tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS Al-Baqarah [2]: 275), Pembahasan mengenai struktur pasar menjadi penting dalam ekonomi Islam, karena dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan atas kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil, sehingga beliau menolak adanya suatu intervensi pasar²⁴

J. Mekanisme Pasar Dalam Islam

1. Islam tidak melarang adanya monopoli, oligopoli, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.
2. Islam mengatur persaingan di pasar dengan melarang aktivitas seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual

²⁴ Anas sidik, *kegiatan ekonomi dalam islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm.131

mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk, menukar kurma basah dengan kering, menukar kurma kualitas bagus dengan kualitas jelek, transaksi najasi, menjual di atas harga pasar.

3. Penentuan harga dalam Islam ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran.²⁵

K. Dasar dan Prinsip Struktur Pasar Dalam Islam

Islam sangat memperhatikan konsep harga dan mekanisme pasar yang sempurna, maka struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Diantaranya yaitu:

1. Kebebasan Ekonomi: Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam, yang meliputi; pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam, yang ditekankan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan dan perkataan Nabi SAW,
2. Kerjasama (*Cooperation*): Kerjasama Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan.
3. Keterlibatan Pemerintah: Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan (*co-existing*) dengan unit ekonomi lainnya dengan pasar yang permanen dan stabil. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan melalui dua mekanisme pasar, (Anto, 2003:322). yaitu;
 - a) Kesungguhan dalam mewujudkan tujuan Negara.
 - b) Kontrol dilakukan oleh lembaga independent, yaitu *Al Hisbah* yang berfungsi untuk menegakan aturan main mekanisme pasar,
Aturan Main: Kahf (1992) menawarkan sejumlah aturan main yang harus dipenuhi untuk menjalankan ekonomi Islam, yaitu;
 - a) Seluruh alam semesta adalah milik Allah swt, yang berkuasa penuh atas semua Ciptaan-Nya. Manusia adalah mahluk yang paling tinggi derajatnya sebagai khalifah, sehingga diberi

²⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/154178715.pdf>

kekuasaan untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan dan menggali sebanyak-banyaknya keuntungan dan kegunaan dari semua hal selama manusia dapat mengelolanya.

- b) Allah swt membebaskan kewajiban tertentu pada manusia, agar masyarakat mengawasi secara keseluruhan aktivitas berdasarkan aturan Islam, yaitu hak-hak yang seseorang tunjukan kepada Allah swt adalah dalam hubungannya dengan hubungan sosial.

Untuk mengetahui struktur pasar dan persaingan pada Perbankan Syariah dengan model H-statistik (Panzar dan Roose) menggunakan data panel selama periode Juli 2010 sampai dengan September 2014. Hasil uji statistik H untuk jangka panjang ekuilibrium menunjukkan kondisi ketidakseimbangan. Artinya perbankan syariah dalam tahap berkembang. Sedangkan uji struktur pasar dan persaingan menunjukkan bahwa nilai derajat H-statistik umumnya pada pasar persaingan monopolistik dengan skor 0,53 hingga 1,06.²⁶

L. Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam

Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut:

1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan.
4. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut
5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.

Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam

²⁶ <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/855>

Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, dimana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada (ditemukan) dalam pasar yang Islami.

Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab RA. Pada saat itu Umar berjalan dipasar kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini.

Kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut jika barang dagangan tidak terdeferensiasi (berbeda).

Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia (produsen) menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi, demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. “Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana,” kata Ibnu Taimiyah.²⁷

KESIMPULAN

Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih dekat dengan struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya adalah:

1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar;
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu;
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar;
4. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hal. 257

mempresentasikan barang-barang tersebut; serta

5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.

Mekanisme yang diuraikan oleh Ibnu Taimiyah tersebut sama dengan karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang berarti bahwa pasar yang Islami itulah pasar persaingan sempurna yang di inginkan setiap orang. Karena di dalamnya tidak ada *market power* dan asumsi-asumsi dalam pasar persaingan sempurna sangatlah mungkin terjadi apabila aturan-aturan Islam diterapkan dalam pasar tersebut. Melihat dari kenyataan yang terjadi saat ini, asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna sangat jarang ditemukan, padahal pasar persaingan sempurna adalah pasar yang ideal, dimana konsumen dan produsen tidak terzalimi. Salah satu cara yang penulis sarankan agar asumsi-asumsi tersebut dapat tercipta adalah dengan menerapkan aturan-aturan Islam (etika bisnis). Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* aturan syariah.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan setiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Islam juga telah mengatur bagaimana interaksi-interaksi dalam pasar. Islam melarang adanya penimbunan, monopoli, riba dan lain-lain yang merupakan awal dari terciptanya mekanisme pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*" (QS. An-Nisaa': 29)

Dari pembahasan di atas kiranya dapat diambil suatu pemahaman bahwa pasar persaingan sempurna itulah yang memiliki kebenaran menurut syariat Islam. Oleh karena itu pula seharusnya saat ini kita menggunakan sistem Islam karena Islam telah mencontohkan bagaimana pasar itu seharusnya bergerak seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab dan sistem tersebut berhasil menciptakan pasar persaingan yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, A. *Ekonomi Mikro Islam*. 2007. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Algifari. 2002. *Ekonomi Mikro, Teori dan Kasus*. Edisi Kesatu. Yogyakarta : STIE YKPN

Anas sidik, *kegiatan ekonomi dalam islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

H. A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama*, Gema Insani Press, Jakarta. Tanpa Tahun

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Ekonomi 1 Untuk Sekolah Menengah Umum Kelas 1*. Jakarta : Pusat Perbukuan

Nur Rianto, *Teori Micro Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Prof. DR. Soeharno. Ts Su, *Micro Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Press ,2009) Sadono Sukirno, *Micro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011)

Sadono, Sukirno. *pengantar Teori Mikroekonomi*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997)

<https://adoc.pub/pasar-persaingan-sempurna-dalam-islam-oleh-oleh-novita-lidya.html>

<http://antapaniboys.blogspot.com/2009/08/struktur-pasar-dalam-islam.html>

<https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-finance>

https://www.investopedia.com/articles/07/islamic_investing.asp

<https://www.routledge.com/Islamic-Economics/Alvi-al-Roubaie/p/book/9780415519601>

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=abfbf2f9-8448-44f0-a4ae-1a164647394d>

<https://uk.reuters.com/article/islamic-finance-structures/islamic-capital-protection-targets-retail-market-idUSL5E8H46J120120614>

https://www.researchgate.net/publication/333188174_Market_structure_and_Islamic_banking_performance_in_Indonesia_An_error_correction_model

http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/vol_19_no_3_2015.pdf

<https://www.slideshare.net/luckynugroho/islamic-perspective-on-pricing-theory-of-the-firm>

<https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJFSM.2014.065576>

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=struktur+pasar+dalam+islam&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq=>

<https://www.kompasiana.com/zulafafr/5bfa73a4677ffb42ff3c44b7/struktur-pasar-dalam-pandangan-islam>

<https://2paisa.wordpress.com/2014/02/16/market-structure-in-islamic-economics/>

<https://core.ac.uk/download/pdf/154178715.pdf>

<https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/855>